



PUTUSAN

Nomor 3075/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3075/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2023 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.-, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2023;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri serta saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK I, Perempuan, Lahir di Jakarta, 07 Mei 2023;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat emosional dan temprament dimana setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering kali berkata kasar hingga melukai perasaan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada penggugat yang membuat penggugat kecewa;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dimana tergugat memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja kepada penggugat;
 - 4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta anaknya;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan agustus 2023 disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional dan temprament sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berdampingan dengan tergugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3075/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3075/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3075/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor -, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, tanggal 11 Januari 2022 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P.1);
2. Foto Copy Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B-08/Kantor Urusan Agama Kecamatan.09.1.9/Pw.01/2024, bertanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Barat; Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Teman dekat Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun beberapa setelah pernikahan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat ringan tangan, suka melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat; Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan; dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Bahwa puncak ketidak-harmonisan rumah tangga mereka terjadi sekitar bulan Agustus 2023 yang lalu, Dimana antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3075/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah ranjang, dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar Kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksinya, dan siap disumpah, kemudian Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk bersumpah menurut Agamanya, bahwa apa yang terdapat dalam gugatannya dan yang terungkap dalam persidangan, adalah benar adanya ; dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3075/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3075/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat tempramental, Tergugat tidak memberikan nafkah, yang pada akhirnya telah berpisah kamar (pisah ranjang) sejak bulan Agustus 2023 dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 1 (satu) orang saksi bernama Saskia Widjojo bin Wong Soen Chiang;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3075/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat autentik, yakni Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 05 Maret 2023, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksinya yaitu: Sasnia Widjojo bin Wong Soen Chiang, saksinya tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya satu orang saksi tidak dapat diterima kesaksiannya sebagai bukti (unus testis nulus testis), namun dikaitkan dengan sumpah Tambahan Penggugat di persidangan, maka keterangan satu orang saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak lebih dari setahun yang lalu, akibatnya sejak hampir setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat pisah kamar (pisah ranjang), sampai dengan sekarang tidak bersama lagi, dan penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak setahun lalu, dan Tergugat juga ringan tangan, suka melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3075/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 05 Maret 2023 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah pisah ranjang (pisah kamar);
- Bahwa selama pisah kamar, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai oleh adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2023 telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3075/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3075/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.820.000,- (Satu juta Delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3075/Pdt.G/2023/PA.JS



Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.575.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp **1.820.000,00** (satu juta delapan ratus delapan puluh
ribu rupiah)